



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan “ **Itsbat Nikah** ” yang diajukan oleh ;

“ **Asri bin Latere** ”, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual ikan, tempat kediaman di Jalan Jamur Lorong II, RT/RW : 01/01, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ;

Selanjutnya disebut sebagai : ” **Pemohon I.** ” ;

“ **Erni binti Awang** ”, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jamur Lorong II, RT/RW : 01/01, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ;

Selanjutnya disebut sebagai : ” **Pemohon II.** ” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I. dan Pemohon II. ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari para Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 30 Januari 2018 dalam register Perkara Nomor 11/Pdt.P/2018/ PA.Pal. telah mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 1980, Pemohon I. (Asri bin Latere) dan Pemohon II. (Erni binti Awang) telah melaksanakan pernikahan di rumah imam masjid bernama Ramli yang beralamat di Kabupaten Pangkajene,

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;

2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah imam masjid bernama Ramli yang beralamat di Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan dan yang menikahkan pada saat itu adalah **Ramli**, wali nikah **Awang** (ayah kandung Pemohon II.) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Aweng** (kakak kandung Pemohon II.) dan **Ladasong** (kakak kandung Pemohon I.) dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I. dan Pemohon II. telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusan. Pemohon I. yang berstatus jejak dan Pemohon II. yang berstatus perawan ;
4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I. dan Pemohon II. tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I. maupun Pemohon II. tidak pernah mengurusnya di KUA setempat ;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I. dan Pemohon II. hidup rukun dan harmonis sampai saat ini dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama :
 - Salam (laki-laki), umur 33 tahun.
 - Erna (perempuan), umur 32 tahun.
 - Sukmawati (perempuan), umur 28 tahun.
 - Hindrawati (perempuan), umur 24 tahun.
 - Handi Suprajat (laki-laki), umur 21 tahun.
 - Nurhawati (perempuan), umur 18 tahun.
 - Ratnawati (perempuan), umur 17 tahun.
 - M. Wandu (laki-laki), umur 16 tahun.
 - Yulianawati (perempuan), umur 10 tahun ;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Pal.



6. Bahwa karena Pemohon I. dan Pemohon II. melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kelas 1A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Asri bin Latere) dengan Pemohon II (Erni binti Awang), yang dilangsungkan pada tanggal 09 Januari 1980 di Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida :

- ❖ Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Palu dengan Nomor Perkara 11/Pdt.P/2018/ PA.Pal. Tanggal 01 Februari 2018, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap permohonan “ **Itsbat Nikah** “ dari Para Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I. dan Pemohon II. telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya tentang dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara ini, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pandangan kepada para Pemohon tentang prosedur berperkara, sehubungan dengan Permohonannya dan selanjutnya para Pemohon menyatakan paham dan mengerti atas penjelasan Majelis Hakim ;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu oleh Ketua Majelis, dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam upaya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I. Nomor : 7271020508600003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 05 Mei 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.1.) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II. Nomor : 7271026710630002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 05 Mei 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.2.) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7271021301080431 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 30 Maret 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.3.) ;
4. Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor : 472.21/01/DY-1005/I/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 05 Januari 2018 (Bukti P.4);

II. BUKTI SAKSI :

1. " **Andi Muchtar bin Andi Syuaib** ", umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan DIII. Poltek ITB, pekerjaan Pensiunan Telkom, tempat kediaman di Jalan Jamur, Lorong II., RT.001/RW.001

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Pal.



Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal baik Pemohon I. bernama ” **Asri** ” dan Pemohon II. bernama ” **Erni** ” sebagai Warga sesama di RT.001, dan Saksi sebagai Ketua RT.001. tersebut, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I. dan Pemohon II. adalah suami istri sah telah menikah pada tahun 1980 di Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan, namun Saksi tidak hadir sewaktu mereka menikah ;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada waktu Pemohon I. dan Pemohon II. adalah ” **Awang** ” (Ayah kandung Pemohon II.);
- Bahwa sesuai Saksi dengar dari Para Pemohon bahwa yang mengijabkabulkan antara Pemohon I. dengan Pemohon II. adalah seorang iman yang bernama ” **Ramli** ”, Sedangkan Saksi Nikahnya 2 (dua) orang masing-masing bernama **Aweng** (kakak kandung Pemohon II) dan **Ladasong** (kakak kandung Pemohon I) ;
- Bahwa maharnya berupa uang senilai Rp11.000.- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I. dengan Pemohon II., sampai saat ini telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama 1). **Salam**, 2). **Erna**, 3). **Sukmawati**, 4). **Hindrawati**, 5). **Handi Suprajat**, 6). **Nurhawati**, 7). **Ratnawati**, 8). **M. Wandu** dan 9). **Yulianawati**;
- Bahwa waktu dilangsungkan perkawinan Pemohon I. berstatus sebagai Jejaka, sedangkan Pemohon II. berstatus sebagai Perawan, keduanya tidak ada hubungan muhrim dan sesusuan ;
- Bahwa Pemohon I. dan Pemohon II. tidak pernah cerai, tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap perkawinannya dan sampai saat ini mereka rukun-rukun dan bahagia dalam rumah tangganya bersama anak-anak mereka ;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon I. dan Pemohon II. ;

2. " **Sari Bulan binti Lamakka** ", umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jamur, Lorong II., RT.001/RW.001 Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa kenal Pemohon I. bernama " **Asri** " sebagai suami Pemohon II. dan Saksi kenal Pemohon II. bernama " **Erni** " sebagai sepupu satu kali dengan Saksi ;
- Bahwa antara Pemohon I. dengan Pemohon II. adalah suami istri yang menikah pada tahun 1980 di Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Saksi berada di Pangkajenne Sidrap, ditempat perkawinan dilangsungkan, tetapi Saksi masih kecil Waktu itu, karena masih sekolah SD ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menikahkan (mengijabkabulkan) Pemohon I. dan Pemohon II. adalah seorang yang bernama " **Ramli** " (**Imam**) atas penyerahan Wali Nikahnya bernama " **Awang** " ayah kandung Pemohon II. Sedangkan Saksi Nikahnya 2 (dua) orang masing-masing bernama " **Aweng** " dan " **Ladasong** " ;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon I. dan Pemohon II. mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh penetapan Pengesahan Nikah dalam rangka pengurusan buku nikah di Kantor Urusan Agama dan pembuatan Akta kelahiran anak ;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I. dengan Pemohon II., sampai saat ini telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama **Salam** (laki-laki), **Erna** (perempuan), **Sukmawati**

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Pal.



(perempuan), **Hindrawati** (perempuan), **Handi Suprajat** (laki-laki), **Nurhawati** (perempuan), **Ratnawati** (perempuan), **M. Wandu** (laki-laki), dan **Yulianawati** (perempuan) ;

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat mereka menikah, Pemohon I. berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II. berstatus gadis atau perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I. dan Pemohon II, tidak ada hubungan keluarga Muhrim atau sesusuan yang menjadi penghalang terjadinya pernikahan, dan mereka menikah sesuai Syariat Islam ;
- Bahwa sesuai penglihatan Saksi, pernikahan para Pemohon tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap perkawinannya dan sampai saat ini mereka rukun-rukun saja dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menyerahkan pada penilaian Majelis Hakim serta berkesimpulan tetap pada permohonannya dengan memohon kepada Pengadilan Agama agar berkenan memberikan penetapan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1. dan Bukti P.2. ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai ketentuan pasal 49 huruf “ a ” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasan pasal 49 tersebut pada poin 22 dan perubahan kedua

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pengesahan Nikah ini telah diumumkan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan, bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan Nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan ltsbat Nikah sebagaimana termuat dalam pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II. Edisi Revisi 2014 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan para Pemohon adalah memohon Penetapan Pengesahan Nikah atas perkawinannya sebagai Bukti Nikah Pemohon I. dengan Pemohon II. dan juga untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah dan untuk pengurusan Dokumen lainnya termasuk keperluan Pembuatan Akta Kelahiran bagi anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa Pemohon I. dan Pemohon II. telah datang bersama-sama menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya dengan bukti-bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1., P.2., P.3. dan bukti P.4. dan setelah diteliti dan mencermati secara mendalam, maka Majelis Hakim berpendapat secara formil dan materil bukti tertulis tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa **Bukti P.1.** dan **Bukti P.2.** berupa Kartu Identitas Kependudukan atas nama “ **Asri bin Latere** dan **Erni binti Awang** “ adalah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.3.** berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, maka majelis menilai bahwa antara Pemohon I. dan Pemohon II. Telah nyata telah hidup bersama
Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri serta memiliki identitas diri berstatus sebagai suami istri yang diakui oleh Pejabat berwenang dan tidak ada orang mempersoalkan pernikahannya, serta masyarakat setempat menerimanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.4.** berupa Surat Keterangan Menikah dari Lurah Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, yang isinya menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I. dan Pemohon II. Telah dilaksanakan pada tahun 1980 di Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa terdapat petunjuk yang kuat tentang adanya perkawinan Pemohon I. dan Pemohon II. yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis di atas, juga para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama :
” **Andi Muchtar bin Andi Syuaib** dan **Sari Bulan binti Lamakka** “ di mana kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dan tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama yang berlaku serta di bawah sumpahnya kedua saksi dimaksud telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa Setelah meneliti dan mencermati dalil permohonan para Pemohon, Kemudian dihubungkan dengan bukti tertulis (Bukti P.1., P.2., P.3. dan Bukti P.4.) serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan Pemohon I. dan Pemohon II. dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 1980 di Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Syari’at Islam dengan Wali Nikah Orang Tua Kandung Pemohon II. bernama ” **Awang** ” ;
- Bahwa Pemohon I. dan Pemohon II. dinikahkan melalui Ijab Kabul oleh Imam yang bernama “ **Ramli** “ atas penyerahan ” **Awang** ” (Ayah kandung Pemohon II.);
- Bahwa perkawinan tersebut disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing bernama : ” **Aweng** dan **Ladasong** ” dengan mahar berupa uang sejumlah **Rp11.000.-** (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai ;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I. dan Pemohon II. sebagai suami istri sejak menikah pada tanggal 09 Januari 1980 sampai saat ini Pemohon I. tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain selain Pemohon II. dan begitu pula Pemohon II. tidak terikat perkawinan dengan pria lain selain Pemohon I. ;
- Bahwa Pemohon I. dan Pemohon II. sampai sekarang tidak pernah menerima Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sebagai bukti adanya pernikahan, karena Pemohon I. dan Pemohon II. Tidak pernah mengurusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa atau kejadian-kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa hubungan antara Pemohon I. dengan Pemohon II. terbukti adanya perkawinan yang telah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 09 Januari 1980, di Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan, dan yang menikahkan melalui Ijab Kabul adalah “ **Ramli** “ atas penyerahan wali nikah bernama : ” **Awang** ” (Ayah kandung Pemohon II.) sebagai Wali Nasab dengan Saksi Nikah dua orang masing-masing bernama : ” **Aweng** dan **Ladasong** ” serta maharnya berupa uang sebesar Rp11.000.- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai. Dengan demikian terpenuhi ketentuan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang bermakna bahwa “ untuk melakukan perkawinan harus ada Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua orang Saksi, Ijab dan Kabul serta Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada Calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak ” ;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Pemohon I. dan Pemohon II. tidak ada hubungan muhrim atau hubungan keluarga sesusuan, atau hal-hal lainnya yang menjadi penghalang terjadinya perkawinan menurut hukum Islam, di samping itu Pemohon I. tidak terikat perkawinan dengan Wanita lain, dan demikian pula Pemohon II. tidak terikat perkawinan dengan Pria lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Pemohon I. dengan istrinya Pemohon II. harus dinyatakan sah yang dilaksanakan menurut hukum Islam berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan tersebut adalah sah, namun karena Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, maka untuk menjamin status pribadi dan status hukum serta kepastian hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka dipandang perlu adanya penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama dalam halmana menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi hukum Islam telah memberikan peluang kepada para Pemohon untuk mengajukan pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak antara lain menyatakan bahwa ” Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental ”, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya permohonan Itsbat Nikah dari Para Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang Itsbat Nikah tersebut adalah untuk mendapatkan identitas hukum perkawinannya yang sangat dibutuhkan dalam rangka memperoleh Buku Nikah termasuk keperluan pembuatan akta kelahiran terhadap anak mereka sebagaimana tersebut di atas dan juga sebagai dokumen masa depan keluarganya, dalam hal mana alasan-alasan permohonan Itsbat Nikah aquo, terbukti beralasan hukum, sesuai ketentuan **Pasal 7 ayat (3) huruf “ e ”** Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan dengan Menetapkan Sah Perkawinan antara Pemohon I. **(Asri bin Latere)** dengan Pemohon II. **(Erni binti Awang)** yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 1980, di Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo telah dikabulkan dan sesuai petitem Subsider Permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diperintahkan Pemohon I. dan Pemohon II. untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, maka seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan Sah pernikahan antara Pemohon I. **(Asri bin Latere)** dengan Pemohon II. **(Erni binti Awang)** yang dilangsungkan pada tanggal **09 Januari 1980**, di Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I. dan Pemohon II. untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000.00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin** Tanggal **26 Februari 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah**. oleh Kami, **Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Samsudin, S.H.** dan **Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta di dampingi oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I. dan Pemohon II. ;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Samsudin, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Hadijah, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000.00 |
| 2. Proses/ATK Perkara | Rp 50.000.00 |
| 3. Panggilan | Rp160.000.00 |
| 4. Meterai | Rp 6.000.00 |
| 5. Redaksi | Rp 5.000.00 |

Jumlah Rp251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

---==0000000000---==

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Pal.



Hal. 14 dari 13 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)